



BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2018

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT JiWA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD perlu didukung ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai;
 - b. bahwa Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan dan pemberhentian pegawai berdasarkan prinsip efisiensi ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan sebagaimana tercantum pasal 40 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman Tehnis

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Republik indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

- 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Propinsi Kalimantan Barat;

8. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 44/RSUD Soedarso/2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA RUMAH
SAKIT JIWA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

No. 35, 2018

3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barangdan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Pemimpin BLUD adalah pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Pegawai BLUD Unit Kerja Non PNS adalah setiap Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pimpinan BLUD untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD.
6. Pengangkatan Pegawai Non PNS adalah rekrutmen yang dilakukan oleh Pimpinan BLUD guna memenuhi kecukupan kualitas dan kebutuhan ketenagaan pada BLUD.
7. Pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai BLUD Non PNS dengan Pemimpin BLUD.

No. 35, 2018

8. Transparansi adalah asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi kepegawaian agar secara langsung dapat diakses bagi yang membutuhkan.
9. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
10. Responsibilitas adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat sesuai perundang-undangan yang berlaku.
11. Independensi adalah keadaan dimana lembaga yang dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
12. Efektifitas adalah keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi terlebih dahulu.
13. Produktivitas adalah kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggungjawab pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi.
14. Gaji adalah hak Pegawai BLUD Non PNS yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD kepada Pegawai BLUD Non PNS yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pegawai BLUD Non PNS dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

No. 35, 2018

15. Cuti Pegawai adalah keadaan pegawai tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
16. Santunan Kematian adalah uang duka wafat.
17. Kesejahteraan adalah imbalan yang diberikan kepada pegawai BLUD Non PNS berupa jasa pelayanan, tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan lain-lain imbalan sesuai keputusan pemimpin BLUD dan besarnya disesuaikan kemampuan BLUD.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD Non PNS diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesetaraan, kepatutan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS adalah untuk:

- a. Mewujudkan pelayanan primadi BLUD; dan
- b. Memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia di BLUD.

Pasal 4

No. 35, 2018

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD Non PNS diselenggarakan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola BLUD, yaitu:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. tanggung jawab;
- d. independensi;
- e. efisiensi;
- f. efektivitas; dan
- g. produktivitas.

BAB III STATUS KEPEGAWAIAN BLUD NON PNS

Pasal 5

- (1) Status Kepegawaian Pegawai BLUD Non PNS terdiri dari Pegawai BLUD Non PNS kontrak dan Pegawai BLUD Non PNS tetap.
- (2) Pegawai BLUD Non PNS berstatus kontrak merupakan pegawai BLUD Non PNS yang dikontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan BLUD.
- (3) Pegawai BLUD Non PNS kontrak dapat diangkat menjadi pegawai BLUD Non PNS tetap apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Mempunyai penilaian kinerja yang baik;

No. 35, 2018

- b. lulus seleksi oleh tim seleksi pegawai BLUD Non PNS;
 - c. formasi memungkinkan; dan
 - d. telah memperbaharui kontrak kerja 5 (lima) tahun berturut-turut.
- (4) RKA-SKPD beserta RBA Unit Kerja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dibahas Tim Anggaran.
- (5) Kriteria penilaian pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS tetap, diatur dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi.

BAB IV PENGANGKATAN PEGAWAI BLUD NON PNS

Bagian Kesatu Perencanaan Pegawai BLUD Non PNS

Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD setiap tahun berkewajiban menyusun perencanaan kebutuhan pegawai BLUD Non PNS sesuai kebutuhan, berdasarkan analisis kebutuhan yang meliputi jumlah, jenis dan kualifikasi Sumber Daya Manusia serta kemampuan pembiayaan.
- (2) Khusus untuk BLUD Unit Kerja, perencanaan kebutuhan pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui Kepala SKPD.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Tim

No. 35, 2018

Verifikasi Pengangkatan Pegawai BLUD Provinsi Kalimantan Barat.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi dan penilaian terhadap rencana kebutuhan pegawai BLUD Non PNS sebagai bahan pertimbangan Gubernur untuk memberikan persetujuan.
- (5) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penerimaan Pegawai BLUD Non PNS

Pasal 7

- (1) Seleksi penerimaan pegawai BLUD Non PNS diselenggarakan oleh tim pelaksana seleksi dengan melibatkan anggota tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (2) Pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS yang lulus seleksi ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Gubernur.

BAB V HUBUNGAN KERJA

Pasal 8

No. 35, 2018

Hubungan kerja antara Pemimpin BLUD dan Pegawai BLUD Non PNS dilakukan melalui perjanjian kerja.

Pasal 9

Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibuat atas dasar:

- a. Kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
- c. Kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum; dan
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan pegawai BLUD Non PNS.
- (2) Perjanjian kerja secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan jabatan pemberi pekerjaan;
 - b. nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan serta alamat pegawai BLUD non PNS;
 - c. lingkup kerja;
 - d. sifat hubungan kerja;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. hak, kewajiban dan tanggungjawab masing-masing pihak;

No. 35, 2018

- g. pengakhiran hubungan kerja;
- h. sanksi;
- i. penyelesaian perselisihan;
dan tuntutan hukum.

BAB VI

JANGKA WAKTU PERJANJIAN PEGAWAI BLUD NON PNS

Pasal 11

- (1) Perjanjian kerja untuk pegawai BLUD Non PNS kontrak, dibuat dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.
- (2) Perjanjian kerja untuk pegawai tetap BLUD Non PNS tetap, dibuat sampai dengan maksimal batas usia 56 (lima puluh enam) tahun.
- (3) Pegawai BLUD Non PNS tetap yang memiliki keahlian tertentu dan telah mencapai batas usia 56 (lima puluh enam) tahun dapat dikontrak kembali sesuai kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Pegawai BLUD Non PNS tetap yang telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun dan tidak dikontrak kembali dapat diberikan penghargaan.
- (2) Jenis dan jumlah penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI BLUD NON PNS

Pasal 13

- (1) Hak-hak normative pegawai BLUD Non PNS, meliputi:
 - a. upah;
 - b. cuti pegawai;
 - c. santunan kematian;
 - d. kesejahteraan;
dan
 - e. jaminan kesehatan
- (2) Pegawai BLUD Non PNS mempunyai kewajiban yang sama dengan pegawai BLUD PNS sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hak dan kewajiban pegawai BLUD Non PNS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB VIII
GAJI DAN PENGHASILAN TAMBAHAN

Pasal 14

- (1) Pegawai BLUD Non PNS diberikan gaji paling sedikit sebesar upah minimum Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pegawai BLUD Non PNS dapat diberikan penghasilan tambahan menurut kemampuan BLUD.

**BAB IX
PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD
NON PNS**

Pasal 15

Pembinaan Pegawai BLUD Non PNS mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

Pasal 16

Pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS dilaksanakan apabila:

- a. mengundurkan diri;
- b. mencapai batas usia 56 (lima puluh enam) tahun;
- c. meninggal dunia;
- d. melanggar perjanjian kerja;
- e. masa perjanjian kerja habis;
- f. melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 4 (empat) tahun atau lebih;
- g. tidak masuk kerja selama 46 (empat puluh enam) hari kerja secara akumulatif selama 1 (satu) tahun;

No. 35, 2018

- h. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas; dan
- i. penyederhanaan organisasi.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 25 Juni 2018

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

T.T.D

DODI RIYADMADJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 25 Juni 2018

No. 35, 2018

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN
2018 NOMOR 35**